



PEMERINTAH PROVINSI NTB

LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2023 (TRIWULAN IV)



KATA PENGANTAR

*Bismilahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

. Alhamdulillah, puji Syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya pada kita semua, sehingga atas perkenan-Nya penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan. Laporan ini dihayatkan untuk memberikan gambaran terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.

Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten/Kota untuk triwulan IV pada tahun anggaran 2023 dikelola oleh 40 Satuan Kerja (Satker) dengan rincian 39 Satker di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (10 Satker Tugas Pembantuan dan 29 Satker Dekonsentrasi) dan 1 Satker Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat dengan total anggaran sebesar Rp. 172.119.752.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 165.742.900.844,- atau 96,30% dengan realisasi fisik mencapai sebesar 98,96% yang terdiri dari dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 56.767.228.000,- dengan realisasi sebesar 54.411.305.527,- atau 95,85% dengan realisasi fisik mencapai 99,07%. Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp. 111.871.044.000,- dengan realisasi sebesar Rp.107.851.181.288,- atau 96,41% dengan realisasi fisik mencapai 98,56% serta Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.3.481.480.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.480.414.029,- atau 99,97% dan realisasi fisik 100%.

Dalam penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 ini tidak luput dari berbagai kekurangan dan kesalahan, maka dari itu kami haturkan permohonan maaf serta mengharapkan adanya saran dan kritik, sehingga laporan ini dapat menjadi acuan dalam upaya perbaikan kinerja pada Satuan Kerja. Akhirnya, semoga laporan ini dapat berguna memberikan informasi yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan semoga Allah subhanahu wata'ala memberkahi dan senantiasa memberikan pertolongan, petunjuk dan hidayah-Nya bagi kita semua.

*Wabillahi taufiq walhidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Mataram, 2023
KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB

Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 199403 1 153

RINGKASAN

Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun Anggaran 2023 mendapat alokasi Dana APBN melalui Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan untuk triwulan IV sebesar Rp.172.119.752.000,- yang berasal dari 15 Kementerian/Lembaga Negara antara lain: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian PPN Bappenas, Perpustakaan Nasional RI, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diselenggarakan oleh 40 Satuan Kerja (Satker) dengan rincian 39 Satker di lingkup Pemerintah Provinsi NTB (10 Satker Tugas Pembantuan dan 29 Satker Dekonsentrasi) dan 1 Satker Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.

Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang dialokasikan pada Satuan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk triwulan IV sebesar Rp172.119.752.000,- terdiri dari Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.56.767.228.000,- dan Dana Tugas Pembantuan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp. 111.871.044.000,- Sedangkan alokasi anggaran pada Satker Kabupaten/Kota (Tugas Pembantuan) tetap sebesar Rp.3.481.480.000,- yang dilaksanakan oleh 1 satker di Kabupaten Bima.

Realisasi sampai triwulan IV mencapai Rp. 172.119.752.000,- atau 96,30% dengan realisasi fisik mencapai sebesar 98,96%, terdiri dari dana Dekonsentrasi realisasi sebesar Rp.54.411.305.527,- atau 95,85% dan realisasi fisik mencapai 99,07%, Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat realisasi sebesar Rp.107.851.181.288,- atau 96,41% dengan realisasi fisik sebesar 98,56%,- serta Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Barat realisasi keuangan sebesar Rp. 3.480.414.029,- atau 99,97% dan kinerja fisiknya sebesar 100%.

Alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di kelola oleh enam belas (16) SKPD atau OPD penerima yang terdiri dari 40 Satker terdiri dari 29 Satker Dekonsentrasi dan 10

Satker Tugas Pembantuan. Satker Tugas Pembantuan terdapat pada Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Pariwisata dan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. Untuk tahun ini di dinas pariwisata mendapatkan dana tugas pembantuan. Adapun nama-nama SKPD/OPD penerima alokasi anggaran dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Table 1 Rekapitulasi Nama SKPD, Jumlah Satker Alokasi Anggaran Dan Realisasi Keuangan Serta Persentase Keuangan Dan Fisik Ta. 2023

NO	Nama SKPD/OPD	Jumlah Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	
					Keu.	Fisik
1	Dinas Kesehatan	1 Satker Dekon	12.931.091.000	11.619.780.830	89,86	88,75
2	Bappeda	2 Satker Dekon	1.272.505.000	1.201.284.592	94,40	100
3	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	2 Satker Dekon	456.475.000	455.390.613	99,76	100
4	Sekretariat daerah	1 Satker Dekon	1.464.728.000	1.464.717.659	100,00	100
5	Inspektorat	1 Satker Dekon	192.537.000	192.526.958	99,99	100
6	Dinas Kelautan Dan Perikanan	5 Satker Dekon	3.804.673.000	3.649.550.349	95,92	99,13
7	Dinas Pertanian	5 Satker Dekon	22.740.628.000	22.294.567.021	98,04	99,49
		4 Satker TP	21.922.514.000	20.545.239.994	93,72	97,21
8	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	2 Satker TP	64.558.044.000	62.081.676.260	96,16	99,37
9	Dinas Koperasi	1 Satker Dekon	452.273.000	443.669.250	98,10	98,44
10	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	1 Satker Dekon	2.932.000.000	2.898.264.240	98,85	97,83
11	Dinas Perdagangan	2 Satker Dekon	1.071.493.000	1.025.833.334	95,74	100,00
12	Dinas Perindustrian	1 Satker Dekon	1.887.000.000	1.873.463.200	99,28	99,78
13	Dinas Perpustakaan	1 Satker Dekon	325.936.000	321.412.434	98,61	100,00
14	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	2 Satker TP	23.994.021.000	23.857.127.990	99,43	99,84

15	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	4 Satker Dekon	3.572.849.000	3.558.019.187	99,58	99,70
		1 Satker TP	311.465.000	311.292.740	99,94	99,50
16	Dinas Pariwisata	1 Satker Dekon	1.085.000.000	1.055.844.304	97,31	98,86
17	Dinas Ketahanan Pangan	1 Satker Dekon	3.663.040.000	3.412.825.860	93,17	97,13
	Jumlah	40 Satker	168.638.272.000	162.262.486.815	96,22	98,69

Sumber: DJPB Kanwil Provinsi NTB, E-Monev Bappenas dan Satker, 2024 (data diolah)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN.....	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.1.1. Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP;.....	1
1.1.2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	2
1.1.3. Pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;.....	3
1.1.4. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.....	3
1.2 DASAR HUKUM.....	7
1.3 TUJUAN DAN SASARAN	8
BAB II : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI NUSA TENGGERA BARAT PADA TAHUN 2023	9
2.1 Tema, Sasaran Pembangunan dan Arah Kebijakan Tahun 2023.....	9
2.1.1 Tema Rencana Kerja Pemerintah	9
2.1.2 Sasaran Pembangunan tahun 2023.....	10
2.1.3. Arah Kebijakan Tahun 2023	11
2.2 Strategi Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara.....	12
2.3 Pelimpahan Urusan Pemerintah melalui Dekonsentrasi	17
2.4 Penugasan Urusan Pemerintah melalui Tugas Pembantuan	26
BAB III : REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI NUSA TENGGERA BARAT TAHUN 2023	30
3.1 REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGERA BARAT	31
3.1.1. Dana Dekonsentrasi.....	32
3.1.2 Dana Tugas Pembantuan.....	50
3.2 REALISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NTB.....	63
BAB IV : PENUTUP	65
4.1 Kesimpulan.....	65
4.2 Saran.....	65

DAFTAR TABEL

Table 1 Rekapitulasi Nama SKPD, Jumlah Satker Alokasi Anggaran Dan Realisasi Keuangan Serta Persentase Keuangan Dan Fisik Ta. 2023	iv
Tabel 2. 1 Target Indikator Pembangunan Tahun 2023.....	10
Tabel 2. 2 Target Nasional Pada Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat Tahun 2023	15
Tabel 3. 1 Capaian Realisasi Keuangan Dan Fisik Dana Dekonsentrasi Berdasarkan Satker Pada Pemerintah Provinsi NTB Triwulan IV Ta. 2023.....	49
Tabel 3. 2 Capaian Realisasi Keuangan Dan Fisik Dana Tugas Pembantuan Berdasarkan Satker Pada Pemerintah Provinsi NTB Triwulan IV Ta. 2023.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Persentase Proporsi Realisasi Anggaran Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Triwulan IV Ta. 2023	31
---	----

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum, dimana urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota (sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah). Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren sesuai Pasal 19 yang menjadi kwenangan Pemerintah Pusat sebagai berikut:

- a. Diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Pusat;
- b. Diselenggarakan dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau;
- c. Diselenggarakan dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022, ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai :

1.1.1. Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP;

Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP meliputi :

- a. Pembinaan dan pengawasan umum dan teknis, terhadap :
 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;
 2. Tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota;
- b. Pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan umum dan teknis dalam bentuk :

- Fasilitasi;
- konsultasi;
- Pendidikan dan pelatihan;
- penelitian dan pengembangan; dan
- bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan umum dan teknis dalam bentuk

- reuiu,
- monitoring,
- evaluasi,
- Pemeriksaan; dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.1.2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan meliputi :

1. Tugas Pembantuan Pusat

Tugas Pembantuan Sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang selanjutnya di sebut Tugas Pembantuan Pusat adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan Sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Pemerintah Pusat dapat menugaskan Sebagian urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya kepada daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

2. Tugas Pembantuan Provinsi

Tugas Pembantuan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, yang selanjutnya disebut Tugas Pembantuan Provinsi adalah penugasan dari Pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

;

1.1.3 Pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

Pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara melalui dana dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan dana penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dan Tugas Pembantuan Pusat diatur dalam peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang keuangan. Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan dana penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi diatur dalam peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

1.1.4. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dan Tugas Pembantuan secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dan Tugas Pembantuan secara teknis dilaksanakan oleh Menteri/kepala Lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP berupa pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah provinsi dapat menugaskan Sebagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya kepada daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat harus memenuhi ketentuan :

- a. lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota:
- b. daerah memiliki perangkat daerah yang lingkup tugas dan fungsinya sama

- c. dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaspembantuankan;
- d. daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota memiliki sarana dan prasarana serta personel untuk menyelenggarakan Tugas Pembantuan;
- e. Tidak memerlukan biaya pendamping dari daerah;
- f. Memperhatikan karakteristik daerah;
- g. Bukan merupakan pembinaan dan pengawasan; dan
- h. Bukan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah;

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi harus memenuhi ketentuan :

- a. lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota;
- b. daerah memiliki perangkat daerah yang lingkup tugas dan fungsinya sama dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaspembantuankan;
- c. daerah kabupaten/kota memiliki sarana dan prasarana serta personel untuk menyelenggarakan Tugas Pembantuan;
- d. Tidak memerlukan biaya pendamping dari daerah kabupaten/kota;
- e. Memperhatikan karakteristik daerah kabupaten/kota;
- f. Bukan merupakan pembinaan dan pengawasan; dan
- g. Bukan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Pusat.

Perencanaan Tugas Pembantuan Pusat dan Tugas Pembantuan Provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai system perencanaan pembangunan nasional. Penganggaran Tugas Pembantuan Pusat dilaksanakan sesuai dengan :

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara;
- b. sinergi kebijakan fiskal nasional; dan
- c. sinergi pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Penganggaran Tugas Pembantuan provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dari kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian kepada daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan Menteri/Lembaga pemerintah nonkementerian. ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam Negeri. Peraturan Menteri/Lembaga pemerintah nonkementerian ditetapkan paling lambat bulan nopember untuk penyelenggaraan

Tugas Pembantuan tahun anggaran berikutnya. Peraturan Menteri/Lembaga pemerintah nonkementerian disampaikan kepada gubernur sebagai dasar penetapan peraturan gubernur mengenai tata cara penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dan Keputusan Gubernur mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi kepada daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan Gubernur, ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam Negeri. Peraturan Gubernur disampaikan kepada bupati/wali kota sebagai dasar penetapan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi dan Keputusan Bupati/wali Kota mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi dan ditetapkan paling lambat bulan Desember tahun pelaksanaan Tugas Pembantuan tahun anggaran berikutnya

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dengan ketentuan :

- a. Gubernur mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat kepada Menteri/kepala Lembaga pemerintah nonkementerian yang menugasi setelah melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan;
- b. Bupati/walikota mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat kepada Menteri/kepala Lembaga pemerintah nonkementerian yang menugasi setelah melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah dengan tembusan kepada GWPP.
- c. GWPP melaporkan pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas pembantuan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan

pembangunan nasional, dan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang keuangan;

- d. Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri/kepala Lembaga pemerintah nonkementerian terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing melaporkan Tugas pembantuan kepada Presiden.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dengan ketentuan :

- a. Bupati/walikota mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi kepada Gubernur yang menugasi setelah melaporkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam dokumen yang terpisah;
- b. Gubernur melaporkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan yang ditugaspembantuankan kepada daerah kabupaten/kota melalui laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaporan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dan Tugas Pembantuan Provinsi menggunakan system pelaporan elektronik yang terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai system pemerintah berbasis elektronik.

Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilimpahkan dan ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Triwulan IV tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 172.119752.000,- yang berasal dari 15 Kementerian/Lembaga Negara antara lain: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian PPN/ Bappenas, Perpustakaan Nasional RI, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diselenggarakan oleh 40 Satuan Kerja (Satker) dengan rincian 39 Satker di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Barat (10 Satker Tugas Pembantuan dan 29 Satker Dekonsentrasi) dan 1 Satker Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan manajerial terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat maupun pemerintah kabupaten/kota se provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.

1.3 TUJUAN DAN SASARAN

Penyusunan dokumen/pelaporan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan triwulan IV tahun anggaran 2023 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan), bertujuan sebagai pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas serta pencapaian efisiensi penyelenggaraan anggaran yang meliputi hal hal sebagai berikut :

1. Mengevaluasi tingkat pencapaian kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan serta kendala-kendala yang dialami oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengelola dana bantuan tersebut;
2. Mengetahui tingkat penyerapan anggaran dan kinerja fisik;
3. Mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi rendahnya penyerapan, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut;
4. Mengetahui efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran) ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program dan kegiatan;
5. Mengidentifikasi berbagai saran dan kontribusi dalam upaya peningkatan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di provinsi atau kabupaten/kota.

Sasaran yang menjadi obyek pelaporan ini mencakup organisasi perangkat daerah pengelola dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB II : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PADA TAHUN 2023

Arah kebijakan pembangunan nasional pada tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 berfokus pada. **peningkatan produktivitas untuk Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan** Tema tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan Rencana Peningkatan produktivitas sebagai upaya melanjutkan estafet pembangunan untuk lepas dari tekanan pandemic COVID-19.

2.1 Tema, Sasaran Pembangunan dan Arah Kebijakan Tahun 2023

2.1.1 Tema Rencana Kerja Pemerintah

Tema RKP tahun 2023 menekankan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penentuan tema dan sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pembangunan tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020-2024, dinamika pandemic COVID-19 dan isu strategis lainnya yang menjadi perhatian. Tema RKP tahun 2023 juga disusun sebagai respons terhadap momentum keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2021 dan kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19 yang telah berdampak sistematis terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi dan tahun 2023 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan Panjang karena menjadi titik awal akselerasi pertumbuhan ekonomi pascapandemi COVID-19. Kapasitas produktif perekonomian yang terkoreksi akibat COVID-19 ditingkatkan melalui transformasi ekonomi yang mencakup peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi, pemulihan sosial yang inklusif melalui pembangunan SDM dan tenaga kerja yang berkualitas, serta transisi pembangunan ramah lingkungan melalui investasi infrastruktur hijau dan pengembangan teknologi, diharapkan mampu meningkatkan

daya saing perekonomian. Tema pembangunan RKP 2023 adalah "**peningkatan produktivitas untuk Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan**".

2.1.2 Sasaran Pembangunan tahun 2023

Sasaran pembangunan tahun 2023 diarahkan untuk : (1) mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca; dan (2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan () tingkat kemiskinan. Adapun target indikator yang ingin dicapai di tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Target Indikator Pembangunan Tahun 2023

Indikator Pembangunan	Target Nasional	Target Nusa Tenggara	Target NTB
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,9	5,1-5,7	4,9 – 5,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3-6,0	2,7-3,1	2,54-2,90
Tingkat Kemiskinan (%)	7,5–8,5	13,8-14,8	11,85-13
Rasio Gini (nilai)	0,375–0,378	0,365	0,365
Indeks Pembangunan Manusia	73,31-73,49	66,63-69,59	69,61
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) *menuju target 29% di 2030	27,02	27,02	3,55-24,05

Sumber: RKP Tahun 2023

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP, tahun 2023, "**peningkatan produktivitas untuk Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan**", ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2023 yakni mencakup :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industry dan penguatan riset terapan;

6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

2.1.3. Arah Kebijakan Tahun 2023

Arah kebijakan dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka menengah-panjang serta menghadapi tantangan yang ada pascapandemi difokuskan pada peningkatan produktivitas diseluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan social serta optimalisasi transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan.

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2023, disusun strategi pembangunan tahun 2023 yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana termuat dibawah ini.

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dilaksanakan melalui strategi:
 - Penguatan Sistem Jaminan Sosial;
 - Percepatan Modernisasi Pertanian;
 - Peningkatan Pemerataan Pembangunan
2. Peningkatan kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, dilaksanakan melalui strategi ;
 - Penguatan Sistem Kesehatan Nasional;
 - Peningkatan Kualitas Pendidikan (Sistem Pendidikan Dan Pendidikan Karakter);
3. Revitalisas industri dan Penguatan Riset Terapan, dilaksanakan melalui strategi :
 - Perluasan Penyediaan Lapangan Kerja
4. Mendorong pemulihan dunia usaha, dilaksanakan melalui strategi :
 - Percepatan Reviitalisasi Pariwisata;
 - Memperkuat Peran UMKM dalam Perekonomian Nasional
5. Revitalisasi industry dan penguatan riset terapan, dilaksanakan melalui strategi :
 - Percepatan Revitalisasi dan Hilirisasi Industri;
 - Penguatan Pemanfaatan Riset dan Inovasi dalam Pembangunan

6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim); dilaksanakan melalui strategi :
 - Mendorong Aktivitas Ekonomi Rendah Karbon;
 - Percepatan Transisi Energi dengan Pengembangan Energi Ramah Lingkungan.
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar; dilaksanakan melalui strategi ;
 - Peningkatan Penyediaan Air Bersih Sanitasi;
 - Percepatan Pemerataan Infrastruktur Digital.
 - Percepatan Pemerataan Infrastruktur Konektifitas

8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2023 dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP tahun 2023. Tujuh Prioritas Nasional tersebut merupakan agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan tetap dipertahankan pada RKP tahun 2023.. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Ketujuh Prioritas Nasional RKP tahun 2023 adalah :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas Dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

2.2 Strategi Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk
:

- (1) mengoptimalkan keunggulan wilayah khususnya pada sektor perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan dan pariwisata dengan mengutamakan pendekatan gugus pulau;
- (2) mendorong transformasi ekonomi daerah dengan memperkuat peran wilayah sebagai gerbang wisata alam dan budaya melalui pengembangan industri *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE)*;
- (3) mendorong pengembangan industri kreatif berbasis budaya, industri pengolahan produk pertanian, perikanan dan pertambangan; dan
- (4) menuntaskan pemulihan pascabencana di Nusa Tenggara.

Strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Nusa Tenggara sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan perhelatan internasional dalam rangka pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara khususnya DPP Lombok-Mandalika/KEK Mandalika dan DPP Labuan Bajo, serta mengembangkan Kawasan pariwisata lainnya sesuai rencana induk (masterplan) yang telah disusun;
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas intra dan antarmasyarakat kepulauan serta memperkuat koneksi transportasi dengan hub pariwisata internasional utama Bali;
3. Meningkatkan produktivitas usaha kelautan dan perikanan khususnya pada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sumba Timur dan Rote Ndao, peternakan, perkebunan, pertambangan dan budi daya tanaman pangan termasuk food estate serta mengembangkan pusat perdagangan berbasis sektor strategis;
4. Mendorong pengembangan ekonomi kreatif bernilai tinggi;
5. Mengembangkan Pendidikan ketrampilan dan vokasi untuk penyiapan sumber daya manusia dalam mendukung pengembangan pusat-pusat ekonomi berbasis potensi wilayah
6. Mendorong pemenuhan energi melalui pengembangan energi baru terbarukan
7. Meningkatkan pembangunan Kawasan perkotaan pendukung sektor industri dan pariwisata termasuk meningkatkan penyediaan perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi, persampahan yang aman, serta drainase dan transportasi umum perkotaan;

8. Meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperkuat forum Kerjasama, pengembangan sumber pembiayaan alternatif serta investasi di daerah, serta penataan regulasi daerah dan harmonisasi regulasi pusat-daerah regional Wilayah Nusa Tenggara;
9. Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak atas tanah;
10. Mempercepat proses penyusunan dan penetapan RTRW maupun RDTR melalui pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah;
11. Mengembangkan pusat ekonomi berbasis komoditas unggulan dengan berfokus pada peningkatan produksi dan produktivitas

Strategi pemerataan intrawilayah Nusa Tenggara sebagai berikut

- (1) Mempercepat pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, Kawasan transmigrasi, Kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar secara simultan dengan pembangunan kota-kota kecil dan sedang;
- (2) Mengembangkan ekonomi Kawasan perbatasan khususnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Atambua dan PKSN Kefamenanu untuk memperkuat kedaulatan nasional dan memfasilitasi perdagangan lintas negara
- (3) Menuntaskan pemulihan sosial ekonomi dampak bencana di Nusa Tenggara;
- (4) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar Pendidikan, terutama Pendidikan dasar dan menengah serta pelayanan Kesehatan yang berkualitas;
- (5) Memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas penerapan SPM khususnya pada bidang perumahan rakyat, sosial dan pekerjaan umum;
- (6) Meningkatkan tata Kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa (aparatur, kelembagaan, dan keuangan) melalui penyelarasan kualitas dan kuantitas ASN dengan sektor unggulan kewilayahan Nusa Tenggara serta peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengolahan keuangan daerah yang efisien, produktif dan akuntabel;
- (7) Mengoptimalkan fungsi dan peran GWPP dalam memperkuat sinergi kebijakan pusat-daerah, peningkatan daya saing dan inovasi daerah

Sasaran utama pengembangan Wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2023 adalah :

- (1) Terakselerasinya pertumbuhan ekonomi wilayah;
- (2) Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan; serta
- (3) Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas;

Target dari sasaran pengembangan wilayah Nusa Tenggara Barat dapat ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Target Nasional Pada Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,9 - 5,5
2.	Tingkat Kemiskinan	11,85 - 13,00
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,54 - 2,90

Sumber: RKP Tahun 2023

Sasaran pembangunan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (rebound) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19 serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Untuk untuk mewujudkan sasaran pembangunan ini, maka pada tahun 2023 belanja pemerintah pusat akan mengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan percepatan penanganan Covid-19 serta dampaknya dengan mengacu pada protokol penanganan Covid-19 serta mengoptimalkan program dan kegiatan yang dapat memberikan efek langsung terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat. Pengelolaan belanja pemerintah pusat akan diarahkan pada peningkatan kualitas alokasi pendanaan prioritas pembangunan. Langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas alokasi pada prioritas harus diawali dengan peningkatan kualitas program/kegiatan dan proyek prioritas yang direncanakan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana pembangunan tersebut harus fokus serta jelas sasaran yang hendak dituju serta penanggungjawabnya.

Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong percepatan (akselerasi) pembangunan manusia dan pertumbuhan wilayah, memacu transformasi perekonomian daerah untuk memantapkan peran wilayah sebagai gerbang wisata

alam dan budaya, serta menuntaskan pemulihan pascabencana di Nusa Tenggara Barat dengan menciptakan keselarasan dan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah serta meningkatkan pencapaian, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah melalui optimalisasi peran gubernur sebagai perwakilan pemerintah di daerah. Bentuk optimalisasi tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum sedangkan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke daerah dijabarkan dalam bentuk rencana Program, Kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi. Sedangkan urusan pemerintahan yang ditugaskan ke daerah dijabarkan dalam bentuk rencana Program, Kegiatan, dan anggaran Tugas Pembantuan. Anggaran dekosentrasi dan tugas pembantuan bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten/Kota Triwulan IV yakni dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada tahun 2023 sebesar Rp.172.119.752.000,- terdiri dari dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan yang dikelola Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.168.638.272.000,- yang meliputi Dekonsentrasi sebesar Rp.56.767.228.000,- dan Tugas Pembantuan sebesar Rp.111.871.044.000,-. Sedangkan dana tugas pembantuan yang dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pagu total sebesar Rp.3.481.480.000. Pelimpahan dan penugasan dari pemerintah kepada pemerintah daerah pada tahun anggaran 2023 dapat dideskripsikan sebagai berikut:

2.3 Pelimpahan Urusan Pemerintah melalui Dekonsentrasi

Pelimpahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui dekonsentrasi yang diterima oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

2.3.1. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Dalam Negeri telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 120-614. Tahun 2022, tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian dalam negeri tahun anggaran 2023, melalui program :

- peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan desa dengan kegiatan pembinaan penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah serta kerja sama daerah dan sub kegiatan melaksanakan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Adapun alokasi anggarannya sebesar Rp., . 2.106.517.000,-.. Dan Adapun sasarannya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi di daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menginternalisasi substansi prioritas nasional dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah (Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di daerah Kabupaten /Kota
- b. Mewujudkan penyelarasan perencanaan antara pusat dan daerah untuk mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional.(memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan DAK pada daerah Kabupaten/Kota
- c. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah serta kerja sama daerah
- d. Meningkatkan kebijakan bidang tata kelola pemerintahan
- e. Meningkatkan kebijakan bidang tata kelola pemerintahan (monev dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota (pengawasan capaian SPM)

2.3.2. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Kesehatan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Kesehatan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2023, yang terdiri dari beberapa program yaitu :

Menu dekonsentrasi Kementerian Kesehatan sesuai dengan program dan kegiatan Kementerian Kesehatan, yaitu:

- a. Program Kesehatan Masyarakat, meliputi kegiatan Penguatan Kesehatan Masyarakat di Provinsi;
- b. Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional, meliputi kegiatan Penguatan Pelayanan Kesehatan di Provinsi;
- c. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, meliputi kegiatan Penguatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Provinsi, Pengelolaan Krisis Kesehatan, dan Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji;
- d. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, meliputi kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan di Provinsi; dan
- e. Program Dukungan Manajemen, meliputi kegiatan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara, Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan, dan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan.

dengan alokasi anggaran sebesar Rp,- 12.931.091.000,- Adapun sasarannya sebagai berikut:

- a. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan;
- b. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat;
- c. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- d. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat Kesehatan;
- e. Meningkatnya pemenuhan sumber daya manusia kesehatan dan kompetensi sesuai standar; dan
- f. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

2.3.3 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian PPN/Bappenas

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian PPN/Bappenas telah ditetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional republik Indonesia nomor 2 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan Dekonsentrasi pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui program :

- Program Perencanaan Pembangunan Nasional dengan kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang, dengan output yang dihasilkan yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah,

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.973.004.000,-. Adapun sasaran kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas yang meliputi :

- a. Penyelarasan RPJPN/RPJMN - RPJPD/RPJMD/RPD;
- b. Penyelarasan RKP, Kebijakan Nasional meliputi Satu Data Indonesia, SDG's, dan Pengembangan Kawasan dengan RKPD;
- c. Pemantauan Pelaksanaan Proses Penyelarasan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah di Satker Daerah; dan
- d. Evaluasi Pelaksanaan Proses Penyelarasan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah di Satker Daerah.

2.3.4 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia nomor 38 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilingkungan Kementrian Kelautan dan Perikanan, melalui beberapa program yaitu :

- a. Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, dengan kegiatan Pengelolaan Kawasan Dan Kesehatan Ikan, Pemantauan, Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan ;
- b. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan;
- c. Program Dukungan manajemen. meliputi kegiatan: dukungan manajemen internal lingkup Direktorat Jenderal Perikanan dan . Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.804.673.000,-.

2.3.5 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Pertanian

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian tahun anggaran 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.506.556.000,- yang terdiri dari Dinas pertanian dengan lima satker dengan anggaran sebesar Rp. 22.843.516.000,-, melalui Program :

- a. Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan, Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan
- b. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan,
- c. Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan , Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

dan Dinas Ketahanan Pangan satu satker dengan anggaran sebesar Rp. 3.663.040.000,- melalui program ::

- a. Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan

dan Gizi, Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;

- b. Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional.

Dan adapun sasarannya meliputi:

- a. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan;
- b. Meningkatkan penguatan dan perlindungan tanaman pangan dari gangguan organisme pengganggu tumbuhan;
- c. Meningkatkan pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman;
- d. Meningkatkan produksi dan nilai tambah hortikultura;
- e. Meningkatkan pengembangan sistem perlindungan hortikultura;
- f. Meningkatkan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan;
- g. Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian;
- h. Meningkatkan pengelolaan air irigasi untuk pertanian;
- i. Perluasan dan perlindungan lahan pertanian;
- j. Modernisasi irigasi strategis dan rehabilitasi mendesak (simurp) untuk peningkatan kapasitas petani;
- k. Meningkatkan kinerja penyuluh;
- l. Meningkatkan layanan stabilisasi harga komoditas pangan strategis di tingkat produsen dan konsumen;
- m. Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan;
- n. Meningkatkan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
- o. Meningkatkan pemantapan ketahanan pangan rumah tangga;
- p. Peningkatan diversifikasi dan kualitas konsumsi pangan;
- q. Meningkatkan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar; dan
- r. Menjaga pemantauan stok, akses dan kerawanan pangan.

2.3.6 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah ditetapkan Peraturan Menteri nomor 4 tahun 2023 Tentang

Pedoman Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Pelaksanaan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah tahun anggaran 2024, melalui Program :

- Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi dengan kegiatan Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah dan sub kegiatan meliputi Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi, Promosi, Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, serta Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah.

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.648.599.000. adapun sasarannya meliputi:

- a. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pendataan, dan keuangan;
- b. Memfasilitasi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan daerah provinsi;
- c. Memfasilitasi Operasional Pusat Layanan Usaha Terpadu daerah provinsi;
- d. Memfasilitasi Satuan Tugas Pengawasan Koperasi; dan
- e. Meningkatkan Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi

2.3.7 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Pemuda Dan Olah Raga

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Pemuda Dan Olah Raga telah ditetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2022, tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi tahun anggaran 2023, melalui Program Keolahragaan dan Program Kepemudaan dengan beberapa kegiatan yaitu Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga dan Peningkatan Wawasan Pemuda dan Output yang dihasilkan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.932.000.000,-. Adapun sasarannya meliputi:

- a. Peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan;
- b. Pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga; dan
- c. Peningkatan wawasan pemuda

2.3.8 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Badan Koordinasi Penanaman Modal

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Badan Koordinasi Penanaman Modal telah ditetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal tahun anggaran 2023 melalui Program Penanaman Modal dengan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV dengan output bantuan lembaga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 306.724.000. Adapun sasarannya untuk memantapkan penyelenggaraan pemantauan realisasi penanaman modal di wilayah daerah provinsi.

2.3.9 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Perdagangan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Perdagangan telah Ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023, Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi kepada Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2023, dengan dua satker yaitu 239029 dan 239077 melalui Program :

1. Dukungan Manajemen dengan kegiatannya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya;
2. Program Perdagangan Luar Negeri dengan kegiatannya Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah dan;
3. Program Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatannya Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri.

dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.071.493.000,- adapun sasarannya meliputi:

- a. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan stok/pasokan barang kebutuhan pokok;
- d. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;

- e. meningkatnya pasar produk dalam negeri; dan
- f. optimalnya peran Pasar Bursa Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK).

2.3.10. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Perindustrian

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Perindustrian telah ditetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 47 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi di bidang Perindustrian Kepada Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023, melalui Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka, pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industry kecil, menengah dan aneka dan penumbuhan wirausaha baru industry dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, yang menghasilkan output Fasilitasi dan Pembinaan Industri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.887.000.000,- adapun sasarannya mencakup:

- a. Meningkatkan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka;
- b. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; dan
- c. penumbuhan wirausaha baru industry dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

2.3.11 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Perpustakaan Nasional

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Perpustakaan telah ditetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nomor 11 tahun 2023 tentang penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2023, melalui Program Perpustakaan Dan Literasi yang melaksanakan kegiatan Pengembangan Perpustakaan Umum Dan Khusus

yang menghasilkan output Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.325.936.000,-. Adapun sasarannya meliputi :

- a. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi pusat dan daerah dalam pembangunan Perpustakaan sebagai sarana pembelajaran masyarakat sepanjang hayat;
- b. Meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat melalui Perpustakaan; dan
- c. Meningkatkan peran Perpustakaan di daerah melalui pengembangan sumber daya Perpustakaan.

2.3.12 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Ketenagakerjaan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Tenaga Kerja telah ditetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2023, melalui kegiatannya yaitu :

- a. Forum komunikasi penempatan tenaga kerja dalam negeri;
- b. pembinaan dan sosialisasi unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan;
- c. bimbingan teknis petugas antar kerja;
- d. evaluasi bimbingan teknis petugas antar kerja; dan
- e. dukungan manajemen.

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.572.849.000,- Adapun sasarannya meliputi:

- a. peningkatan penerapan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
- b. peningkatan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. pengembangan standarisasi kompetensi kerja dan program pelatihan kerja;
- d. pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri;
- e. pengembangan dan peningkatan produktivitas; dan
- f. peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan dan produktivitas.

2.4 Penugasan Urusan Pemerintah melalui Tugas Pembantuan

Penugasan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui Tugas Pembantuan yang diterima oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

2.4.1 Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Pertanian

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian tahun anggaran 2023, melalui Program :

- a. Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatannya Pengelolaan sistem perbenihan tanaman pangan,
- b. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatannya , Pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, Pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura, Penguatan perlindungan perkebunan, Pengembangan kawasan tanaman semusim dan rempah serta;
- c. Dukungan Manajemen, dengan kegiatan Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada ditjen tanaman pangan.

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.. 93.880.558.000,- adapun sasarannya meliputi:

- a. Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan;
- b. Meningkatkan Penguatan dan Perlindungan Tanaman Pangan dari gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- c. Meningkatkan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman;
- d. Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura;
- e. Meningkatkan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura;
- f. Meningkatkan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan;
- g. Meningkatkan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian;
- h. Meningkatkan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian;
- i. Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian;
- j. Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk peningkatan kapasitas petani; dan

- k. Meningkatkan Kinerja Penyuluh

2.4.2 Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tahun anggaran 2023, melalui dua satker yaitu Satker 239234 dan 239237 dengan Program sebagai berikut :

- a. Ketahanan Sumber Daya Air, dengan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat bencana;
- b. Infrastruktur Konektivitas dengan kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
- c. Dukungan Manajemen, dengan kegiatan Dukungan manajemen Ditjen Bina Marga dan Sumber Daya Air

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.657.101.000,- dan adapun sasarannya adalah :

- a. Meningkatkan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air serta penanggulangan darurat akibat bencana; dan
- b. Meningkatkan kinerja jalan daerah dalam mendukung peran jalan nasional sebagai kesatuan sistem jaringan jalan

2.4.3 Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa serta Transmigrasi Tahun

Anggaran 2023, dengan kode satker 350327, meliputi kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, yang terdiri atas :

- a. dukungan manajemen dan dukungan teknis;
- b. perencanaan perwujudan kawasan transmigrasi;
- c. pembangunan kawasan transmigrasi;
- d. fasilitasi penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi;
- e. pengembangan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan; dan
- f. pengembangan kawasan transmigrasi.

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 311.465.000,-. Adapun sasarannya yaitu

- a. pembangunan desa dan perdesaan;
- b. pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;
- c. pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

2.4.4 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah ditetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2023 melalui satker 640019, dengan Program :

- a. Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata, Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events), Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fashion ;
- b. Dukungan manajemen dengan kegiatan Pengembangan Perencanaan dan Keuangan.

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.085.000.000,- Adapun sasarannya meliputi :

- a. pelatihan pemasaran pariwisata bagi aparatur sipil negara;

- b. pelatihan implementasi konsep kebersihan, Kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan bagi aparatur sipil negara;
- c. pelatihan gerakan usaha kreatif bagi aparatur sipil negara;
- d. pelatihan pemasaran digital subsektor unggulan dan prioritas bagi aparatur sipil negara.

Penugasan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui Tugas Pembantuan yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

2.4.4.1

2.4.4.2 Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Kelautan Dan Perikanan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2023 Republik Indonesia nomor 3 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan kepada Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat Dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun anggaran 2023, melalui Program :

- a. Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dan outputnya Sarana Pengembangan Kawasan dan Bantuan Peralatan / Sarana,

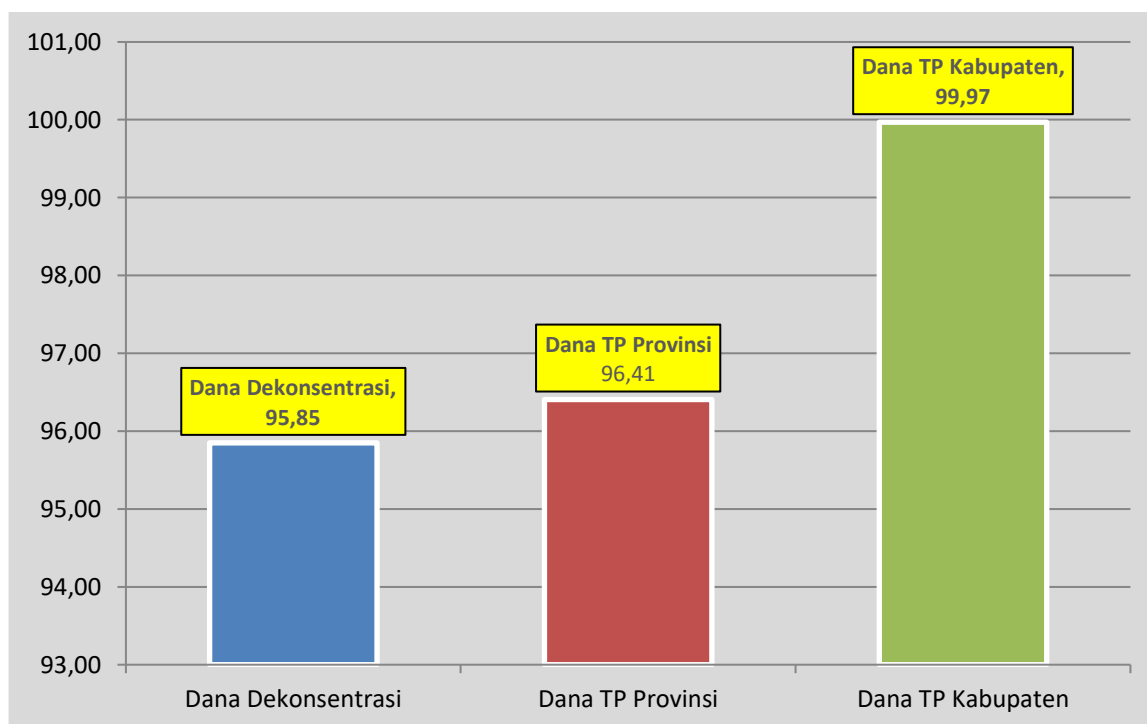
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.481.480.000,-. Adapun sasarannya meningkatkan Pengelolaan Perikanan dan Kelautan (Peningkatan sarana dan prasarana pemasaran bagi usaha mikro).

BAB III : REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023

Alokasi dana APBN yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada triwulan IV tahun 2023 sebesar Rp.172.119.752.000,- dan telah terealisasi Rp.165.742.900.844,- atau 96,37% dengan realisasi fisik mencapai 98,96%, terdiri dari dana Dekonsentrasi sebesar Rp.56.767.228.000,- dengan realisasi sebesar Rp.54.411.305.527,- atau 95,85% dan realisasi fisik mencapai 99,07%. Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.111.871.044.000,- dan telah terealisasi masing-masing sebesar Rp.107.851.181.288,- atau 96,41% dengan realisasi fisik sebesar 98,56%, serta Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.3.481.480.000,- dengan realisasi sebesar Rp.3.480.414.029,- atau 99,97% dan realisasi fisik sebesar 100%. Tingginya capaian realisasi dari pelaksanaan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada triwulan IV Tahun 2023 secara umum disebabkan pelaksanaan program/kegiatan sudah selesai. Untuk pagu anggaran triwulan IV ini ada penurunan pagu sebesar Rp. 7.165.968.000,- atau 4,16%, dari pagu anggaran sebesar Rp. 179.285.720.000,- menjadi sebesar Rp. 172.119.752.000,- dengan anggaran Dekonsentrasi sebesar Rp.56.870.116.000,- dan Tugas Pembantuan sebesar Rp. 122.415.604.000,-. Dan sampai dengan triwulan IV untuk Kabupaten/Kota hanya satu Kabupaten yang mendapat dana alokasi Tugas Pembantuan, yaitu Kabupaten Bima, pada Dinas Kelautan Dan Perikanan.

Secara proporsional masing-masing pagu anggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dapat dilihat pada diagram berikut.

Gambar 1 Persentase Proporsi Realisasi Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan Triwulan IV Ta. 2023



Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2024 (data diolah)

Dari gambar diatas terlihat bahwa realisasi untuk triwulan IV rata-rata diatas 95% dengan dana dekonsentrasi mencapai 95,85%, tugas pembantuan provinsi sebesar 96,41% dan tugas pembantuan kabupaten sebesar 99,97% dari total keseluruhan dana yang dilimpahkan untuk tahun anggaran 2023.

3.1 REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Pelaksanaan program dan kegiatan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat yang mendapat alokasi dana dari Kementerian/Lembaga diselenggarakan oleh 40 Satuan Kerja, pada Triwulan IV ini terdiri dari 29 Satuan Kerja melaksanakan kegiatan Dekonsentrasi dan 11 Satuan Kerja yang melaksanakan kegiatan Tugas Pembantuan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.172.119.752.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 165.742.900.844,- atau 96,30% dan pencapaian realisasi fisik sebesar 98,96%.

Adapun realisasi pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan berdasarkan kementerian/lembaga yang dilimpahkan kewenangan dan ditugaskan kepada pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

3.1.1. Dana Dekonsentrasi

3.1.1.1 Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 12.931.091.000,- yang dilaksanakan oleh 1 Satker yaitu satker 230003. Sampai pada Triwulan IV Tahun anggaran 2023 realisasi keuangannya sebesar Rp. 10.266.345.830- atau 79,39% dengan kinerja fisiknya sebesar 66,12%

. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Program Kesehatan masyarakat dengan kegiatannya yaitu penguatan Kesehatan masyarakat di provinsi dengan output yang dihasilkan Koordinasi, pelatihan bidang Kesehatan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dan fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah;
- b) Program Pelayan Kesehatan dan JKN yang didalamnya terdapat kegiatan Penguatan pelayanan Kesehatan di Provinsi dengan output yang dihasilkan yaitu fasilitasi dan pembinaan Lembaga, fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah;
- c) Program Pendidikan dan pelatihan Vokasi, dengan kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan di Provinsi dengan output yang dihasilkan yaitu Pelatihan bidang Kesehatan.
- d) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan beberapa kegiatan yaitu : (a) Penguatan pencegahan dan pengendalian penyakit di provinsi, (b) Peningkatan Kesehatan Jemaah, (c) Pengelolaan Krisis Kesehatan dengan output yang dihasilkan yaitu Pelatihan bidang kesehatan, fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah; pelayanan publik lainnya dan pelatihan bidang Kesehatan;
- e) Program Dukungan Manajemen yang didalamnya terdapat kegiatan : (a) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan, (b) Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara, (c) Perencanaan dan

Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan, (d) Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan dengan output yang dihasilkan yaitu Data dan informasi publik, pengelolaan keuangan negara, perencanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan;

3.1.1.2 Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri mengalokasikan Dana Dekonsentrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.106.517.000,- yang dilaksanakan oleh 4 Satker yang terdiri dari 1 Satker pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.299.501.000,- Inspektorat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.192.537.000,- Sekretariat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.464.728.000,- dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 149.751.000,-. Sampai pada Triwulan III Tahun anggaran 2023 capaian realisasi sebesar Rp.1.991.526.353,- atau 95,54%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 484160 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan anggaran sejumlah Rp. 299.501.000,- pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp.291.603.000,- atau 97,36%, dengan realisasi kinerjanya 100%, dengan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan.

Kegiatan yang telah dilakukan yaitu :

- Rapat monitoring evaluasi dan inventarisasi Tugas pembantuan di Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2023;
- Rapat Sosialisasi Dan Penajaman Arah Kebijakan DAK Tahun Anggaran 2024 Lingkup Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Rapat pembahasan usulan DAK Provinsi NTB tahun 2024;

- Rapat penyusunan Laporan Akhir Pelaksanaan GWPP Pemberian Rekomendasi atas Usulan Kegiatan DAK Kabupaten/Kota di Provinsi NTB;
 - Perjalanan Dinas dan pembayaran honorarium lainnya.
- b) Satker 484161 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah dengan anggaran sejumlah Rp. 192.537.000,- pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp.178.649.074,- atau 92,79%, dengan realisasi kinerja sebesar 100%, dengan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan.
- Kegiatan yang telah dilakukan yaitu :
- Inventarisasi Data Pembinaan dan Pengawasan Dari Aspek Teknis dan Umum, Monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota yang ada di wilayahnya (Pengawasan Capaian SPM);
- c) Satker 239236 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah dengan anggaran sejumlah Rp. 1.497.508.000,- pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp 1.390.288.659,- atau 94,92%, realisasi kinerjanya sebesar sudah 94,12%, dengan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan.
- Kegiatan yang telah dilakukan yaitu :
- Penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan Evaluasi terhadap rancangan perda Kabupaten/Kota tentang APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d) Satker 433352 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan anggaran sejumlah Rp. 149.751.000,- realisasi keuangan 130.985.620,- atau 87,47% dan kinerja sebesar 80%, dengan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan

Bidang Tata Kelola Pemerintahan (terkait dengan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan).

3.1.1.3 Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) mengalokasikan Dana Dekonsentrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 973.004.000,- pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp. 695.524.858,- atau 71,48%, realisasi kinerja fisik sebesar 70%, pada Satker 230020 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), yang dilaksanakan oleh 1 Satker dengan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan.

3.1.1.4 Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kelautan dan Perikanan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi Kementerian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.804.673.000,- yang dilaksanakan oleh pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Pada Triwulan III Tahun anggaran 2023 realisasi keuangan sebesar Rp. 2.698.896.790,- atau 70,94% dan kinerjanya sebesar 71,95%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 235221 dengan anggaran sejumlah Rp. 254.298.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 125.050.100,- atau 49,17% dan kinerjanya sebesar 50%, dengan satu Program yaitu Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN dan Pengelolaan Data dan Informasi dengan sub kegiatan yaitu Layanan Manajemen Kinerja Internal dan Data dan Informasi Publik.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Kegiatan telah terlaksana;
- Realisasi merupakan Belanja Perjalanan Biasa & pembayaran honor Operasional Satker;
- Realisasi merupakan Belanja Perjalanan Biasa;

b) Satker 239065 dengan anggaran sebesar Rp.288.638.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 231.852.500,- atau 80,33% dan kinerja fisik sebesar 85,17%, dengan dua program yaitu :

(1) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawasan Kapal Perikanan, Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan, Pengelolaan Sumber Daya Ikan dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat, Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah, Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi, Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat, Pemantauan produk dan;

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- dalam rangka identifikasi, dan monev pendaftaran kapal, melaksanakan kegiatan cek fisik kapal;
- Pelaksanaan kegiatan identifikasi;
- Persiapan kegiatan inisiasi dan koordinasi lembaga penetapan;

(2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal dan Layanan Manajemen Kinerja Internal.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- melaksanakan kegiatan yang telah dibuatkan ROK;
- Biaya perjalanan dinas rekonsiliasi laporan keuangan dan biaya perjalanan dinas monev barang milik negara;
- Honor operator dan biaya perjalanan dinas.

c) Satker 239066 dengan anggaran sebesar Rp.1.975.310.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 1.245.449.463 ,- atau 63,05% dan kinerja fisik sebesar 77,21%, yang terdiri dari dua program yaitu :

(1) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan dan Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan dengan sub kegiatan Penyidikan dan Pengujian Penyakit, dan Pelayanan Publik kepada Lembaga, dan;

- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, dengan sub kegiatan Layanan Dukungan manajemen Internal.
Kegiatan sudah di laksanakan yaitu :
Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses.
- d) Satker 239067 dengan anggaran sebesar Rp 206.099.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 161.349.334.- atau 78,29% dan kinerja fisik sebesar 80,73%, yang terdiri dari dua program yaitu :
 - (1) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat dan;
 - (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan sub kegiatan layanan Dukungan Manajemen Internal dan Layanan Manajemen Kinerja Internal.
- e) Satker 239068 dengan anggaran sebesar Rp. 317.116.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 233.152.739,- atau 73,53% dan kinerja sebesar 66,97%, yang terdiri dari dua program yaitu :
 - (1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan, Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan, dengan sub kegiatan Promosi, Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan, Fasilitasi dan Pembinaan UMKM dan;
 - (2) Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan yakni Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dengan sub kegiatan yaitu, Layanan Manajemen Kinerja Internal.
Kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu :
 - honor enumerator, validator dan AKI,
 - Honor pengelola keuangan, perjadiin Rekon triwulan III.

f) Satker 239069 dengan anggaran sebesar Rp. 763.212.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 702.042.654 ,- atau 91,99% dan kinerja fisik sudah 100%, yang terdiri dari tiga program yaitu :

- (1) Program Kualitas Lingkungan Hidup yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan yakni Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut, dengan sub kegiatan kemitraan, dan Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan,
- (2) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dengan sub kegiatan Sarana Pengembangan Kawasan, dan Kebijakan Bidang Ruang dan dan Pertanahan serta;
- (3) Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan yakni Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, dengan sub kegiatan Kinerja Internal;

3.1.1.5 Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 26.403.668.000,- yang dilaksanakan oleh 6 Satker, 5 satker pada Dinas Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 22.294.567.021,- dan 1 Satker pada Dinas Ketahanan Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 3.663.040.000,-. Pada Triwulan IV Tahun anggaran 2023 telah direalisasikan sebesar Rp, 25.707.392.881,- atau 97,36% dengan rata rata realisasi fisik 98,31%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

a) Satker 239009 dengan anggaran sebesar Rp4.280.471.000,-. realisasi keuangannya sebesar Rp. 4.244.321.061,- atau 99,16% dengan kinerja fisik 99,65%, yang terdiri dari tiga program yaitu :

- (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatan Perlindungan Holtikultura, dan Perbenihan Holtikultura dengan sub kegiatan yakni Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat, Sarana Pengembangan Kawasan, Pemantauan produk, Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Sertifikasi Produk,

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Pengawasan Peredaran Benih sudah selesai;
- Persiapan Sertifikat Benih Hortikultura sudah selesai;
- Sertifikasi Benih sudah selesai;
- Pendampingan dan Pengawasan Sertifikat Benih Hortikultura sudah selesai;
- Penyediaan benih bawang merah sudah selesai;
- Kegiatan Fasilitasi Benih Hortikultura (Benih Manggis) sudah selesai;
- Pelaksanaan Penerapan PHT (Pengendalian Hama Terpadu) sudah selesai;
- Fasilitasi Pengendalian OPT Hortikultura sudah selesai;
- Fasilitasi Bantuan Sarpras Klinik PHT/PPAH sudah selesai;
- Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana Penanganan DPI sudah selesai;

- (2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatan Data dan Informasi Publik, dan Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat serta;

Kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu :

- Informasi Pasar Komoditas Hortikultura sudah selesai;
- Kegiatan Penerapan GAP sudah selesai;
- Kegiatan Pendampingan dan Pengawasan Penerapan GAP sudah selesai

- (3) Program Dukungan Manajemen, yang didalamnya terdapat kegiatan yakni, Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Dirjen Holtikultura dengan sub kegiatan Perencanaan dan Penganggaran;

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran sudah selesai;
- Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan sudah selesai.

b) Satker 239011 dengan anggaran sebesar Rp. 1.546.000.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 1.467.012.620,- atau 94,89% dengan kinerja fisiknya sebesar 100%, yang terdiri dari dua program yaitu :

(1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian, Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian, Fasilitasi Pupuk dan Pestisida, dengan sub kegiatan Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan, Pelayanan Publik kepada masyarakat, dan Pelayanan Publik Lainnya.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Supervisi, pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan ke pulau sumbawa;
- Dilaksanakan supervisi, pembinaan, monitoring dan evaluasi ke pulau sumbawa dan pulau Lombok;
- Pembayaran biaya verifikasi dan monev kegiatan penyusunan peta geospasial perluasan sawah;
- Pembayaran akhir kegiatan pemetaan cetak sawah;
- Dilaksanakan monev pembiayaan pertanian ke kabupaten sumbawa dan bima, pencairan biaya konsumsi pertemuan fasilitasi LKMA dan lain-lain.

(2) Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Lainnya.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Pembayaran biaya operasional satker, pelaksanaan kegiatan pertemuan MPO tingkat provinsi, perjalanan percepatan input pelaporan MPO dan lain-lain.

c) Satker 239071 dengan anggaran sebesar Rp. 4.879.749.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 4.809.954.249,- atau 98,57% dengan kinerja fisik 98,83%, yang terdiri dari dua Program yaitu :

(1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas yang didalamnya terdapat kegiatan yaitu Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan dan Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan

dengan sub kegiatan Sertifikasi Produk, Pemantauan Produk, Sarana Pengembangan Kawasan,;

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Pelaksanaan Pengawalan Sertifikasi dan benih padi yang sudah dicapai sampai dengan 31 Desember 2023 dan digunakan oleh petani (2.549 Produk/Ha) atau 50,97% dari target 5.000 Produk;
- Pelaksanaan Pengawalan Sertifikasi dan benih jagung yang sudah dicapai sampai dengan 31 Desember 2023 dan digunakan oleh petani (11 Produk/Ha) atau 22,00% dari target 50 Produk;
- Pelaksanaan Pengawalan Sertifikasi dan benih kedelai yang sudah dicapai sampai dengan 31 Desember 2023 dan digunakan oleh petani (1.123 Produk/Ha) atau 77,45% dari target 1.450 Produk;
- Jumlah benih yang beredar dan telah diawasi, data berupa pengecekan mutu benih dan pelabelan ulang, baik produksi sendiri maupun produk luar daerah yang berupa bantuan benih pemerintah (8.324 ton/laporan);
- Realisasi benih padi bersertifikat yang dihasilkan sampai dengan 31 desember 2023 mencapai 38.110 Kg/Unit dari target 37.500 Kg/Unit atau sebesar 101,63 %;
- -Realisasi benih jagung bersertifikat yang dihasilkan sampai dengan 31 desember 2023 mencapai 5.175 Kg/Unit dari target 5.000 Kg atau 103.50%;
- Realisasi benih kedelai bersertifikat yang dihasilkan sampai dengan 31 desember 2023 mencapai 5.360 Kg dari target 10.000 Kg/Unit atau 53.60 %;
- Pendampingan/Pengawalan Kegiatan PPHT, Gerdal OPT Keg Ditjen TP dan Monev/Pelaporan serangan OPT/DPI;
- Pembayaran Honorarium THL POPT dan BOPT Petugas POPT selesai dibayarkan sampai bulan Desember 2023.;
- ntuk kegiatan PPHT seluas 25 Ha selesai 100% baik Fisik Maupun Keuangan, kegiatan PPHT AKABI seluas 10 Ha capaian fisik 100 % dan Keuangan 98,87%, untuk kegiatan Rumah Burung Hantu

sebanyak 10 unit realisasi Fisik dan keuangan 100 % dan Pembuatan APH capaian fisik 100 % dan Keuangan 99.99%.

- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan eknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan dengan sub kegiatan Layanan Manajemen Kinerja Internal;

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Pembayaran honor operasional satker.

- d) Satker 239072 dengan anggaran sebesar Rp. 451.360.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 450.948.800,- atau 99,91% dengan kinerja fisiknya sebesar 100%, yang terdiri dari dua Program yaitu :

- (1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan dengan sub kegiatan Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan;

Kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu :

- Kegiatan Operasional Laboratorium Lapangan (LL) berupa Pelatihan Perbanyak dan Penyebaran APH sudah selesai dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2023;
- Kegiatan Pemberdayaan petugas pengamat OPT sebanyak 32 orang sudah selesai dilaksanakan;
- Kegiatan Operasional Brigade Proteksi Tanaman (BPT) sebanyak 10 orang sudah selesai dilaksanakan;

- (2) Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatannya yakni Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan dengan sub kegiatan Layanan Manajemen Kinerja Internal,

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran berupa Pengolahan data statistik, Monev, Penyusunan Rencana Kegiatan, Pertemuan sinkronisasi data perkebunan, Administrasi Kegiatan DK, Inventarisasi Baldit dan Penyelesaian permasalahan aset BMN sudah selesai dilaksanakan.

- e) Satker 239224 dengan anggaran sebesar Rp. 11.583.048.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 11.322.330.291 ,- atau 97,75% dengan kinerja fisik 98,98%, yang terdiri dari satu Program yaitu Program Pendidikan dan

Pelatihan Vokasi dengan satu kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dengan sub kegiatan yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah dan Fasilitasi Pembinaan Masyarakat.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Pembayaran biaya operasional satker;
- Pembayaran biaya layanan manajemen pengelolaan SIMURP Provinsi dan Kabupaten;
- Pembayaran BOP untuk Penyuluh ASN (PNS dan P3K) sejumlah 10.698 Orang Bulan, disamping dilaksanakan pertemuan koordinasi penyuluhan tahun 2023, perbanyak materi pendukung kegiatan penyuluhan dan lain-lain;
- Pembayaran Honor dan BOP THLTB-PP;
- Kegiatan telah selesai dilaksanakan dan dilaksanakan pengawalan kegiatan penyuluhan;

f) Satker 690721 Pada Dinas Ketahanan Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 3.663.040.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 3.412.825.860,- atau 93,17% dengan capaian fisik sebesar 97,13%, dengan dua program yaitu :

(1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas yang didalamnya terdapat kegiatan yaitu Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi, dan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Pengumpulan data stabilisasi pasokan dan harga pangan dan perbanyak laporan;
- Pelaksanaan GPM, Rapat Koordinasi, Pengumpulan data Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Pembayaran Honor Penyusunan Prognosa Ketersediaan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perbanyak Laporan, Pengumpulan data;
- Pertemuan Koordinasi Kabupaten/Kota Perbanyak Laporan dan Koordinasi ke Provinsi;

- Pertemuan Koordinasi Cadangan Pangan, Pengumpulan Data serta Koordinasi Kabupaten/Kota ke Provinsi;
 - Honor Petugas Pengumpul dan Penginput Cadangan Pangan;
 - Pertemuan Koordinasi Penyusunan FSVA Kabupaten/Kota, Pencetakan FSVA, Pembayaran Honor Penyusun FSVA;
 - Pertemuan Koordinasi SKPG Kabupaten/Kota, Pembayaran Honor Pen Promosi Keamanan Pangan, Pemantauan dan Evaluasi oleh Provinsi, Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota, Perbanyak Laporan, Pos Pantau dan Rapid Testyusun SKPG, dan Perbanyak Laporan;
 - Pertemuan Komisi Teknis, Uji Laboratorium, Honor Narasumber, Pertemuan Koordinasi Kabupaten/Kota, Perbanyak Laporan, serta sosialisasi keamanan pangan segar;
 - Pengambilan sampel, uji laboratorium dan perbanyak laporan.
- (2) Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatannya yakni Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional, Perkebunan dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah; Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :
- Pembayaran Honor Pengelola Keuangan, Petugas Monev, Perbanyak dan penjilidan laporan keuangan, e-proposal.

2.3.1.6 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 452.273.000,- yang berada pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB dan dilaksanakan oleh 1 Satker yakni Satker 230046 dengan realisasi keuangannya sampai triwulan IV Tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 443.669.250,- atau 98,10% dengan realisasi fisiknya sebesar 98,44%, yang terdiri dari satu program yaitu, Program Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi dengan kegiatan Dukungan Pemberdayaan KUMKM.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Terlaksananya kegiatan Ekspose Produk Unggulan KUMKM Daerah Provinsi NTB di Smaesco Jakarta;

- Terlaksananya kegiatan Pengawas koperasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB;
- Terlaksananya kegiatan pengelola anggaran;
- Pembayaran Pelaksanaan bimbingan teknis Digitalisasi Produk dan Perizinan UMKM;
- Terlaksananya kegiatan Rakorda Perencanaan tahun 2023;
- Terlaksananya kegiatan Rapat Penyusunan Dekonsentrasi;
- Terlaksananya kegiatan pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

2.3.1.7 Kementerian Pemuda Dan Olah Raga

Kementerian Pemuda Dan Olah Raga mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 2.932 000.000,- yang berada pada Dinas Pemuda dan Olah Raga dan dilaksanakan oleh 1 Satker yakni Satker 230071 dengan realisasi keuangannya sampai triwulan IV Tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 2.898.264.240 ,- atau 98,85%, dengan kinerja fisiknya 97,83% yang terdiri dari satu program yaitu Program Keolahragaan, dengan kegiatan Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Seleksi atlet PPLP NTB.

2.3.1.8 Badan Koordinasi Penanaman Modal

Badan Koordinasi Penanaman Modal mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.306.724.000,- dilaksanakan oleh 1 Satker yaitu Satker 230024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, realisasi keuangan sebesar Rp. 306.712.865 - atau 100% dan kinerja sebesar 100%. Adapun program yang tersedia yaitu Program Penanaman Modal dengan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV dengan sub kegiatan bantuan lembaga.

2.3.1.9 Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp,- 1.071.493.000,- pada Dinas Perdagangan yang dilaksanakan oleh 2 Satker yaitu Satker 239029 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

205.549.000,- dan Satker 239077 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 865.944.000,- Pada Triwulan IV Tahun anggaran 2023 telah direalisasikan sebesar Rp. 1.025.833.334,- atau 95,74% dengan realisasi fisiknya sebesar 100%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut:

a) Satker 239029, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.205.549.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 181.366.250,- atau 88,24% dengan kinerja fisiknya sebesar 100%, dengan dua program yaitu :

- (1) Program Perdagangan Luar Negeri, dengan kegiatan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah dengan sub kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah dan;
- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri dengan sub kegiatan Fasilitas Pembinaan Masyarakat;

Satker 239077 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.865.944.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 844.467.084,- atau 97,52% dengan kinerja fisiknya sebesar 100%, dengan satu program yaitu Program Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dengan sub kegiatan yaitu Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah

2.3.1.10 Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 1.887.000.000, pada Dinas Perindustrian dengan dilaksanakan oleh 1 Satker yaitu Satker 239033 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1.873.463.200,- atau 99,28% dan realisasi fisik sebesar 99,78%, terdiri dari dua program yaitu :

- (1) Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka, dengan sub kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Industri dan Pelatihan Bidang Industri dan;
- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah dan

Aneka dengan sub kegiatan yakni Layanan Dukungan Manajemen Internal.

2.3.1.11 Perpustakaan Republik Indonesia

Perpustakaan Republik Indonesia mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.325.936.000,-, pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan yang dilaksanakan oleh satu satker yaitu 230038 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 321.412.434,- atau 98,61% dan kinerja fisiknya sebesar 100%, dengan satu program yaitu Program Perpustakaan Dan Literasi yang melaksanakan kegiatan Pengembangan Perpustakaan Umum Dan Khusus yang menghasilkan output Fasilitas Dan Pembinaan Lembaga.

2.3.1.12 Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.. 3.572.849.000,- pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi oleh 4 Satker. Pada Triwulan IV Tahun anggaran 2023 realisasi keuangannya sudah terealisasi sebesar Rp. 3.558.019.187,00,- atau 99,58% dengan capaian kinerja fisiknya sebesar 99,70%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 239028, dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp.273.119.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.272.786.800,- atau 99,88% capaian realisasi fisiknya sebesar 99,76%, yang terdiri dari dua Program yaitu Program Pembinaan Ketenagakerjaan dengan kegiatan Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Program Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan sub kegiatan yaitu Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha dan Layanan Manajemen Kinerja Internal. Kegiatan telah selesai dilaksanakan;
- b) Satker 239225, dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp. 2.418.842.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 2.407.619.640,- atau 99,54% dengan capaian realisasi fisik sebesar 99,43%, yang terdiri dari dua Program yaitu :
 - (1) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi

dan Produktivitas Binalavotas, Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Binalavotas, Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan Vokasi Binalavotas dengansubkegiatan Pelatihan Bidang Industri dan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, Kerjasama dan Konferensi dan Event;

(2) Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivita Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- kegiatan dalam tahap pembuatan sertifikat dan pelaporan;
- dalam tahap pelaporan hasil kegiatan monev Bimkon;
- masih dalam tahap pelaksanaan kegiatan

- c) Satker 239219, dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp. 471.158.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 402.340.637,- atau 87,72% capaian realisasi fisiknya sebesar 75,56%, yang terdiri dari satu Program yaitu Program Pembinaan Ketenagakerjaan dengan kegiatan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Penguatan Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial (Ditjen PHI dan Jamsos), Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI dan Jamsos), dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal, Konferensi dan Event, Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat.
- d) Satker 239076, dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp. 422.210.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 323.087.350,- atau 76,52% dan kinerja sebesar 64%, yang terdiri dari satu Program yaitu Program Pembinaan Ketenagakerjaan dengan kegiatan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Peningkatan Kompetensi Pengantar Kerja, Peningkatan Kompetensi Pengantar Kerja dengan sub kegiatan Pelayanan Publik kepada masyarakat, Pelatihan Bidang Pendidikan, Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan.

Rekapitulasi besaran pagu dan pencapaian realisasi keuangan serta fisiknya dana dekonsentrasi dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 3. 1 Capaian Realisasi Keuangan Dan Fisik Dana Dekonsentrasi Berdasarkan Satker Pada Pemerintah Provinsi NTB Triwulan IV Ta. 2023

NO	Kode Satker	Nama Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Fisik
1	230003	Dinas Kesehatan	12.931.091.000	11.619780.830	89,86	88,75
2	230020	Bappeda	973.004.000	901.791.592	92,68	100
3	484160	Bappeda	299.501.000	299.493.000	100	100
4	230024	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	306.724.000	306.712.865	100	100
5	433352	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	149.751.000	148.677.748	98,28	100
6	239236	Sekretariat daerah	1.464.728.000	1.464.717.659	100	100
7	484161	Inspektorat	192.537.000	192.526.958	99,99	100
8	235221	Dinas Kelautan Dan Perikanan	254.298.000	254.194.410	99,96	100
9	239065	Dinas Kelautan Dan Perikanan	288.638.000	288.638.000	100	100
10	239066	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.975.310.000	1.820.914.120	92,18	94,76
11	239067	Dinas Kelautan Dan Perikanan	206.099.000	205.766.334	99,84	100
12	239068	Dinas Kelautan Dan Perikanan	317.116.000	317.061.831	99,98	100
13	239069	Dinas Kelautan Dan Perikanan	763.212.000	762.975.654	99,97	100
14	239009	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	4.879.749.000	4.809.954.249	98,57	98,83
15	239011	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	1.546.000.000	1.467.012.620	94,89	100
16	239071	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	4.879.749.000	4.809.954.249	98,57	98,83
17	239072	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	451.360.000	450.948.800	99,91	100

18	239224	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	11.583.048.000	11.322.330.291	97,75	98,98
19	230046	Dinas Koperasi	452.273.000	443.669.250	98,10	98,44
20	230071	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	2.932.000.000	2.898.264.240	98,85	97,83
21	239029	Dinas Perdagangan	205.549.000	181.366.250	88,24	100
22	239077	Dinas Perdagangan	865.944.000	844.467.084	97,52	100
23	239033	Dinas Perindustrian	1.887.000.000	1.873.463.200	99,28	99,78
24	230038	Dinas Perpustakaan	325.936.000	321.412.434	98,61	100
25	239028	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	273.119.000	272.786.800	99,88	99,76
26	239225	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.418.842.000	2.407.619.640	99,54	99,43
27	239219	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	458.678.000	458.279.897	99,91	100
28	239076	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	422.210.000	419.332.850	99,32	99,60
29	690721	Dinas Ketahanan Pangan	3.663.040.000	3.412.825.860	93,17	97,13
JUMLAH			56.767.228.000	54.411.305.527	95,85	99,07

Sumber: DJPB Kanwil Provinsi NTB, E-Monev Bappenas dan Satker, 2023 (data diolah)

3.1.2 Dana Tugas Pembantuan

3.1.2.1 Kementerian Pertanian

Kementerian pertanian dan Perkebunan mengalokasikan dana Tugas Pembantuan pada triwulan IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.86.480.558.000,- yang dilaksanakan oleh 6 Satker, yang terdiri dari 4 Satker pada Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.922.514.000,- dan 2 satker pada Dinas Perternakan Dan Kesehatan Hewan sebesar Rp. 64.558.044.000,-. Pada Triwulan IV Tahun anggaran 2023 telah direalisasikan sebesar Rp.82.626.916.254,- atau 95,54% atau dengan rata rata realisasi fisik 98,29%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

a) Satker 239126, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.511.197.000,- dimana pencapaian realisasi keuangannya sebesar Rp. 4.116.575.445,- atau 91,25% dengan kinerja fisik 96,38%, yang terdiri dari tiga program yaitu :

(1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatannya yaitu Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman dengan sub kegiatan : - Koordinasi, - Data dan Informasi Publik, - Sertifikasi Produk, - Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan lingkungan hidup;

Kegiatan yang telah dilaksanakan :

- Telah dilaksanakan pembinaan dan pengawalan terhadap kelompok tani penerima bantuan sebanyak 11 kelompok tani pasca panen, 5 kelompok tani UPH dan 2 kelompok kegiatan fasilitasi sertifikasi tanaman pangan (IndoGAP) dan kelompok penerima banpem tahun sebelumnya;
- Pelaksanaan PIP di 7 Kabupaten se NTB;
- Pelaksanaan uji sample telah dilakukan terhadap 10 sample jagung dan 2 sample kedelai dan 2 sample komoditi tanaman pangan lainnya dan 5 sample komoditi beras. Telah diterbitkan pula 2 Surat Keterangan Penerbitan Sertifikat IndoGAP.

(2) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatannya yaitu Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan dengan sub kegiatannya adalah Koordinasi, Pembinaan, Pengawalan dan Monev kegiatan Aneka Kacang dan Umbi (Daerah), Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal Tanaman Pangan dengan sub kegiatan Koordinasi, Bimbingan Teknis, monitoring dan evaluasi, Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan dengan sub kegiatan Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan

Kegiatan yang telah dilaksanakan :

- Koordinasi laporan banpem kedelai MH 2023 Kab. Bima seluas 883 Ha (update data tanam dan pelaporan pada aplikasi SIPDPS, SP, LTT dan SIAKABI).;
- Koordinasi Laporan Banpem padi lahan kering Kab. Lombok Barat seluas 1.500 Ha yang belum ditanam;

- Monev pelaksanaan bantuan benih padi dan jagung ke kabupaten;
 - Kontrak telah selesai seluas 2000 Ha sdangkan Proses Kontrak Kegiatan Penyaluran Bantuan Benih Padi Inbrida seluas 500 ha untuk Kabupaten Sumbawa 300 Ha dan Kabupaten Sumbawa Barat 200 Ha, belum dapat dilaksanakan (Realisasi fisik 80%);
 - Sudah tuntas pelaksanaan dan sudah dimanfaatkan.
- (3) Program dukungan manajemen, dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan; Kegiatan yang telah dilaksanakan :
- Koordinasi perencanaan/program ke kabupaten;
 - Pembayaran honor Pengumpul data/reporter/mantri tani, SI-PDPS SI-PDPS Kabupaten/kota, membuat rekapitulasi laporan SP atau SI PDPS tanaman pangan dari kabupaten/kota;
 - Pembayaran Honor Operasional Satker, Layanan Operasional Kantor dan Perjalanan dinas menghadiri undangan.
- b) Satker 239127, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.605.000.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 2.533.804.475,- atau 97,27% dan realisasi fisiknya 96,42% yang terdiri dari tiga program yaitu :
- (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatannya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat dengan sub kegiatan Sarana Pengembangan Kawasan;
- Kegiatan yang telah dilaksanakan :
- Kegiatan Persiapan Kawasan Bawang Merah sudah selesai (100%);
 - Kegiatan Pendampingan dan Pengawasan Kawasan Bawang Merah sudah selesai;
 - Kegiatan Persiapan Kawasan Aneka Cabai sudah selesai;
 - Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Kawasan Aneka Cabai;
 - Pendampingan dan Pengawasan Kawasan Aneka Cabai sudah selesai;

- Persiapan Kawasan Mangga sudah selesai, Pendampingan dan Pengawasan Kawasan Mangga sudah selesai;
 - Persiapan Kawasan Kelengkeng sudah selesai, Realisasi Fasilitas bantuan sarana produksi kawasan kelengkeng sudah selesai, dan Pendampingan dan Pengawasan Kawasan Kelengkeng sudah selesai;
 - Realisasi persiapan Kawasan Alpukat sudah selesai, Realisasi Fasilitas Bantuan alpukat sudah selesai, dan Pendampingan dan Pengawasan Kawasan Alpukat sudah selesai;
 - Persiapan Kawasan Manggis sudah selesai, Fasilitas bantuan sarana produksi kawasan Manggis sudah selesai, dan Pendampingan dan Pengawasan Kawasan Manggis sudah selesai.
- (2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatannya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dengan sub kegiatan Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
- Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :
- Kegiatan Persiapan Sarana Pemasaran Hortikultura sudah selesai, kegiatan Fasilitas Bantuan Sarana Pemasaran Hortikultura sudah selesai dan Pendampingan dan Pengawasan Sarana Pemasaran Hortikultura sudah selesai;
 - Persiapan Sarana Pascapanen Hortikultura, Fasilitas Bantuan Sarana Pascapanen Hortikultura, dan Fasilitas Bantuan Sarana Pascapanen Hortikultura sudah selesai; Pendampingan dan Pengawasan Sarana Pascapanen Hortikultura sudah selesai;
 - Realisasi Persiapan Sarana Pengolahan Hortikultura, Fasilitas Bantuan Sarana Pengolahan Hortikultura, Pendampingan dan Pengawasan Sarana Pengolahan Hortikultura sudah selesai;
 - Realisasi Bangsal Pasca Panen sudah selesai;
 - Pendampingan dan Pengawasan Prasarana Pascapanen Hortikultura sudah selesai.
- (3) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan didalamnya yaitu Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada

Ditjen Hortikultura dengan output yang dihasilkan yaitu Perencanaan dan Penganggaran.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran sudah selesai;
- Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan sudah selesai.

c) Satker 239128, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.469.565.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 3.265.578.800,- atau 94,12% dan realisasi fisik 96,04%, yang terdiri dari dua Program yaitu :

- (1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar, Penguatan Perlindungan Perkebunan, Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah dengan output yang dihasilkan Sarana Pengembangan Kawasan, Sertifikasi Produk, Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan;
- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan didalamnya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan, dengan sub kegiatan Layanan manajemen Kinerja Internal.

Kegiatan yang telah dilakukan yaitu :

d) Satker 239133, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.336.752.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 10.629.281.274,- atau 93,76% dan realisasi fisik 100% yang terdiri dari dua Program yaitu:

- (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan beberapa kegiatannya yaitu Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian, Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian, Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian, Fasilitasi Pupuk dan Pestisida, Fasilitasi Pembiayaan Pertanian dengan sub kegiatan Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Prasarana Pengembangan Kawasan, OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Prasarana

Pengembangan Kawasan, Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan, Pelayanan Publik kepada masyarakat dan;

- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatannya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan output yang dihasilkan, Layanan Dukungan Manajemen Internal.

e) Satker 239129, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.64.213.044.000,- pada Dinas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.61.737.725.660,- atau 96,15% dengan realisasi pencapaian fisiknya 98,74%,-. Terdapat tiga program yaitu :

- (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas teralokasikan pagu anggaran Rp 63.052.397.000,- dengan realisasi keuangan Rp 60.580.470.000,- (96,08%), dengan kegiatannya yaitu :

1. Peningkatan Produksi Pakan Ternak, dengan sub kegiatannya yaitu :

- a. Hasil Uji Mutu dan Keamanan Pakan, dengan pagu anggaran Rp 60.000.000,- dan realisasi Rp 60.000.000,- (100%), serta realisasi fisik 100%;

- b. Sarana Pakan, dengan pagu anggaran Rp 366.428.000,- dan realisasi Rp 366.428.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%;

- Pengembangan Bank Pakan di UPT Daerah;
Sejalan dengan program Pemerintah untuk mensukseskan penyediaan protein hewani melalui kegiatan Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN), maka pada Tahun 2023 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian memfasilitasi kegiatan Pengembangan Bank Pakan bagi UPT Daerah.

2. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

- a. Pelayanan Kesehatan Hewan, dengan pagu anggaran Rp 30.702.760.000, dan realisasi Rp 29.138.167.400,- (94,9%), realisasi fisik 100%;

- Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan Rabies;

Fokus kegiatan rabies yang bersumber dari dana APBN di laksanakan di beberapa Kabupaten/Kota khususnya di Pulau Sumbawa sebagai daerah tertular dengan target operasional vaksinasi yaitu 9.000 dosis;

- Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan Anthrax; Fokus kegiatan Anthrax yang bersumber dari dana APBN di laksanakan pada beberapa Kabupaten/Kota di Pulau Sumbawa Provinsi NTB dengan target operasional vaksinasi yaitu 7.543 dosis; Layanan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit PMK;
- Fokus kegiatan PMK yang bersumber dari dana APBN di laksanakan pada semua Kabupaten/Kota di NTB yang tertular PMK dengan total alokasi operasional vaksinasi I, II dan III yaitu 1.152.793 dosis.

Pelaksanaan Vaksin PMK dari target dosis I,II dan III yaitu 1.152.793dosis terealisasi 1.098.869 dosis atau 95,32%.

3. Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak;
 - a. Ternak Yang Didata dan Ditandai dengan pagu anggaran Rp 14.022.270.000,- dan realisasi Rp 13.201.048.000,- (94,14%) dan realisasi fisik 97,69% dari Target 686.846 Unit dapat terealisasi sebanyak 646.095 Unit;
 - b. Optimalisasi Reproduksi, dengan pagu anggaran Rp 11.423.739.000,- dan realisasi Rp 11.400.184.000,- (99,79%) serta realisasi fisik 98%;
 - c. Ternak Ruminansia Potong, dengan pagu anggaran Rp 5.500.000.000,- dan realisasi Rp 5.478.101.000,- (99,60%).
4. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - a. Sertifikasi Unit Usaha, dengan pagu anggaran Rp 308.700.000,- dan realisasi Rp 273.093.500,- (88,47%), serta realisasi fisik 100%;
 - b. Masyarakat yang Teredukasi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan dengan pagu anggaran Rp 250.000.000,- dan realisasi Rp 250.000.000,- (100%);

- Penerapan Strategi Komunikasi Pengendalian Rabies (KASIRA) Telah dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima;
 - c. Keamanan dan Mutu Produk Hewan, dengan pagu anggaran Rp68.500.000,- dan realisasi Rp 64.546.500,- (94,23%);
 - Pengawasan Keamanan Produk Hewan Dilakukan pada 25 sampel daging dan telur dengan lokasi Kabupaten Sumbawa;
 - d. Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan pagu anggaran Rp150.000.000,- dan realisasi Rp 149.047.600,- (99,37%);
 - Sarana Penanganan Madu, Kelompok penerima KTT Harapan Keluarga di KLU;
 - e. Prasarana Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan pagu anggaran Rp200.000.000,- dan realisasi Rp 199.854.000,- (99,93%);
 - Prasarana Laboratorium Kesmavet, Kelompok penerima KTT Harapan Keluarga di KLU;
- (2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatannya yaitu :
1. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak kegiatan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ,ternak Terdapat 3 sub kegiatan dalam kegiatan ini, yaitu :
 - a. Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor, dengan pagu anggaran Rp 535.000.000,- dan realisasi Rp 532.071.700,- (99,45%), dengan kegiatan :
 - Koordinasi Pemanfaatan Kapal Ternak

Koordinasi pemanfaatan kapal ternak dilakukan Dinas Peternakan provinsi dengan Dinas Kab/Kota dan ditetapkan SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- Promosi dan Pendampingan Pelaku Usaha Ekspor
 - Pembinaan/Pendampingan Peningkatan Mutu Produk Olahan Peternakan
 - Pembinaan/Pendampingan Peningkatan Mutu Produk Olahan
 - Peternakan, dengan target terlaksananya Bimbingan Teknis
 - Sertifikasi Halal dan terfasilitasinya 5 Kelompok/Pelaku Unit Pengolahan Hasil Peternakan untuk memperoleh sertifikat halal;
 - Pembinaan/Pendampingan Usaha Peternakan dan Kemitraan;
 - Pelayanan Informasi Harga Komoditas Peternakan;
 - Pengembangan Kawasan Korporasi Peternakan;
 - Pembinaan/Pendampingan Sistem Organik Peternakan
- d. Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dengan pagu anggaran Rp 50.000.000,- dan terealisasi seluruhnya Rp 50.000.000,- (100%);
- Sarana Tata Niaga
Fasilitasi sarana tata niaga di Holding Ground Donggobolo Bima berupa Timbangan ternak, Tandon Air dan Pompa Air Listrik;
- e. Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, dengan pagu anggaran Rp 250.000.000,- dan terealisasi Rp 249.817.760,- (99,93%), serta realisasi fisik 100%
- Prasarana Tata Niaga
Fasilitasi prasarana tata niaga di Holding Ground Donggobolo Bima berupa jasa Perencanaan, jasa Pengawasan dan Pembangunan/Revitalisasi;
2. Sarana dan Prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, terdiri dari 4 sub kegiatan yakni – sarana dan prasarana pengolahan hasil ikutan ternak, - Sarana dan prasarana sertifikasi pupuk organik,

Sarana dan prasarana ternak, - sarana dan prasarana penguatan pemasaran hasil ternak, (3) Sarana dan prasarana pasar ternak;

(3) Program Dukungan Manajemen

teralokasikan pagu anggaran Rp 325.647.000, dengan realisasi keuangan Rp 325.366.200,- (99,91%) dan realisasi fisik 100%, yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dengan sub kegiatan yaitu :

- a. layanan pengelolaan barang milik Negara dengan pagu anggaran Rp 30.176.000,- dan realisasi Rp 30.043.000,- (99,56%);
- b. Layanan data dan informasi dengan pagu anggaran Rp 49.967.000,- dan realisasi Rp 49.884.800,- (99,84%);
- c. layanan perencanaan dan Penganggaran dengan pagu anggaran Rp 78.654.000,- dan realisasi Rp 78.654.000,- (100%);
- d. layanan pemantauan dan evaluasi dengan pagu anggaran Rp 23.000.000, dan realisasi Rp 23.000.000,- (100%);
- e. Layanan Manajemen Keuangan dengan pagu anggaran Rp 143.786.000,- dan realisasi Rp 143.786.000,- (99,96%).
- f). Satker 239135, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 345.000.000,- pada Dinas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 343.950.600,- atau 99,70% dengan realisasi fisik sebesar 100%, dengan dua program yaitu :
 - (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan pagu anggaran Rp 45.000.000,-, ada dua kegiatan yaitu
 1. Kegiatan Fasilitasi pembiayaan peternakan dan sub kegiatan Asuransi usaha ternak. Realisasi keuangan mencapai 98,24% dan realisasi fisik mencapai 100%.
 - Persiapan Pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak dilaksanakan dengan sosialisasi kepada Kelompok Ternak terkait Manfaat Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) yang dilakukan di Kab/Kota di NTB

dalam pelaksanaan dilakukan oleh Tim dari Provinsi maupun Tim dari Kab/Kota Se-NTB;

- (2) Program dukungan manajemen, dengan pagu anggaran Rp 300.000.000,- yang terdiri dari kegiatan Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan sub kegiatan layanan manajemen keuangan. Realisasi keuangan mencapai 99,91% dan realisasi fisik mencapai 100%.

3.1.2.2 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat mengalokasikan dana Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 23.994.021.000,- yang dilaksanakan oleh 2 Satker, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada Triwulan IV Tahun anggaran 2023 telah direalisasikan sebesar Rp. 23.994.021.000,- atau 989,93% dengan rata rata realisasi fisik 99,84%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 239234, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.335.733.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.19.286.319.944,- atau 99,74% dengan realisasi fisik sebesar 99,68%, yang terdiri dari dua program yaitu :
 - (1) Program Ketahanan Sumber Daya Air dengan sub kegiatan yakni Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat dengan output OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air Bencana dan;
 - (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal;
 Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :
 - Pembayaran Rehabilitasi Saluran pada Daerah Irigasi Remening Kompleks dan Daerah Irigasi Batujai serta pembutan Saung pada Daerah Irigasi Batujai kegiatan PPK OP I SKPD TPOP Dinas PURR Provinsi NTB;
 - Pembayaran Honor Penunjang Pelaksana kegiatan dan Honor Petugas OP Irigasi bulan Mei 2023 pada PPK OP I dan PPK OP II;

- Pembayaran Sewa kendaraan , Laptop ,Printer dan biaya Perjalanan Dinas pada PPK OP I.
- b) Satker 239237, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.658.288.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.570.808.046,- atau 98,12% dengan realisasi fisik sebesar 100%, yang terdiri dua program yaitu :
- (1) Program Infrastruktur Konektivitas dengan kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, dengan sub kegiatan OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan), OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan), dan;
 - (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dalam tahap pelaksanaan pekerjaan;
- Kendala pada padat karya harus menggunakan tenaga kerja wilayah setempat/lokal tapi banyak tidak punya skill atau keahlian terutama lokasi mataram.

3.1.2.3 Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan mengalokasikan dana Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 311.465.000,- pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi yang dilaksanakan satu Satker yaitu Satker 350327, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 311.292.740,- atau 99,94% dengan realisasi fisik 99,50%, yang terdiri dari dua Program yaitu :

- (1) Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi, dengan kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dengan sub kegiatan Perkara Hukum Kelompok Masyarakat, Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, Sarana Pengembangan Kawasan dan;

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Realisasi anggaran berupa Perjalanan Dinas dalam rangka fasilitasi pelayanan pertanahan;

- Kegiatan sudah selesai dilaksanakan
- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal..

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Realisasi anggaran berupa belanja bahan, pelaporan pelaksanaan tugas dan pengiriman laporan.

3.1.2.4 Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.1.085.000.000, pada Dinas Pariwisata yang dilaksanakan oleh 1 Satker, yaitu Satker 640019. Pada Triwulan IV Tahun anggaran 2023 realisasi keuangan sebesar Rp. 1.055.844.304,- atau 97,31% capaian realisasi fisik 98,86%, dengan dua program yaitu :

- (1) Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata, Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events), Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fashion dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Pengembangan Perencanaan dan Keuangan dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah.
- (2) Program Dukungan manajemen, dengan kegiatan pengembangan perencanaan dan keuangan dengan sub kegiatan Fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah. Kegiatan yang telah dilakukan yaitu Dukungan penyelenggaraan Dekon terdiri dari Belanja Bahan (Rapat, ATK), perjalanan dinas koordinasi ke pusat, perjalanan dinas monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Rekapitulasi besaran pagu dan pencapaian realisasi keuangan serta fisiknya dari dana tugas pembantuan dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 3. 2 Capaian Realisasi Keuangan Dan Fisik Dana Tugas Pembantuan Berdasarkan Satker Pada Pemerintah Provinsi NTB Triwulan IV Ta. 2023

NO	Kode Satker	Nama Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Fisik
1	239126	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	4.511.197.000	4.116.575.445	91,25	96,38
2	239127	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	2.605.000.000	2.533.804.475	97,27	96,42
3	239128	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	3.469.565.000	3.265.578.800	94,12	96,04
4	239129	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	64.213.044.000	61.737.725.660	96,15	98,74
5	239133	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	11.336.752.000	10.629.281.274	93,76	100
6	239135	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	345.000.000	343.950.600	99,70	100
7	239237	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	4.658.288.000	4.570.808.046	98,12	100
8	239234	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	19.335.733.000	19.286.319.944	99,74	99,68
9	600595	Dinas Pariwisata	1.085.000.000	1.055.844.304	97,31	98,86
10	350327	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	311.465.000	311.292.740	99,94	99,50
Jumlah			168.638.272.000	162.262.486.815	96,22	98,69

Sumber: DJPB Kanwil Provinsi NTB, E-Monev Bappenas dan Satker, 2023 (data diolah)

3.2 REALISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NTB

Dana APBN (Tugas Pembantuan) pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapatkan alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian/Lembaga sebanyak 1 Kementerian/Lembaga pada Triwulan IV sebesar Rp. 3.484.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.480.414.029,- atau

99,97% dan kinerja sebesar 100%, yang dilaksanakan oleh 1 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1 Satker 239050 yaitu Kabupaten Bima sebanyak 1 Satuan Kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

Adapun Departemen/Lembaga yang memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

3.2.1 Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Kementerian Kelautan Dan Perikanan mengalokasikan dan tugas pembantuan sebesar Rp. 3.481.480.000,- yang dilaksanakan oleh 1 Satker 239050, pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Perikanan Kabupaten Bima dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.480.414.029,- atau 99,97% dan fisik sebesar 100%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan adalah Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Penataan dan pemanfaatan jasa kelautan dengan dengan sub kegiatan Bantuan Peralatan / Sarana dan Sarana Pengembangan Kawasan.

BAB IV : PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang dialokasikan pada Satuan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk triwulan IV ini jumlah alokasi anggaran sebesar Rp.172.119.752.000,- dan telah terealisasi Rp.165.742.900.844,- atau 96,30% dengan realisasi fisik mencapai 98,96% terdiri dari dana Dekonsentrasi sebesar Rp.56.767.228.000,- dengan realisasi sebesar Rp.54.411.305.527,- atau 95,85% dan realisasi fisik mencapai 99,07%, Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.111.871.044.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.107.851.181.288,- atau 96,41% dengan realisasi fisik sebesar 98,56%, serta Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.3.481.480.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.480.414.029,- atau 99,97% dan kinerja sebesar 100%.Tingginya capaian realisasi dari pelaksanaan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada triwulan IV Tahun 2023 secara umum telah selesai pelaksanaan semua program dan kegiatan.

4.2 Saran

Untuk mempercepat pelaksanaan dan penyerapan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara baik pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat, maka disarankan :

1. Memperkuat koordinasi antara Satuan Kerja pelaksana dengan Kementerian/Lembaga yang memberikan pelimpahan kewenangan dan penugasan supaya dapat mengoptimalkan capaian realisasi dan capaian kinerja sesuai output dan outcome dengan upaya peningkatan sinergi dan sinkronisasi perencanaan dan pembangunan prioritas nasional yang telah ditetapkan baik secara luring maupun secara daring dengan pemanfaatan teknologi informasi (*video conference*) maupun media lainnya;
2. BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Barat dan BAPPEDA Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat melakukan dan memperkuat pemantauan

- dan evaluasi secara berkala kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan berdasar indeks/instrument yang disusun untuk monev terhadap seluruh Satuan Kerja di wilayah kerja masing-masing, dan melaporkan kepada pihak-pihak terkait;
3. Satuan Kerja diharapkan dapat terus melakukan pelaporan capaian pelaksanaan kegiatan kepada Kementerian/Lembaga pemberi APBN, Kementerian Keuangan maupun BAPPEDA setiap bulan melalui aplikasi e-monev Bappenas yang telah disediakan secara rinci baik dalam penentuan lokasi kegiatan (peta dan titik koordinat) dan dokumentasi kegiatan berupa foto dan video secara *up to date* sehingga memudahkan dalam proses monitoring sekaligus akuntabilitas kinerja bagi Satker pelaksana kegiatan;
 4. Bappeda Nusa Tenggara Barat perlu membangun sinergi dengan OPD penerima Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan melakukan supervisi untuk penyelarasan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Barat sesuai petunjuk teknis dari Kementerian/Lembaga dari aspek perencanaan sampai dengan implementasi dan Evaluasi kebijakan program dan kegiatan;
 5. Bappeda selaku penyusun Laporan Triwulanan perlu dibentuk Tim Koordinasi Supervisi Pelaksanaan Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, untuk melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang telah terealisasi untuk mengetahui area yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sekaligus merumuskan rekomendasi perbaikannya;
 6. Masih terdapat program/kegiatan dekon/TP yang tidak diinformasikan kepada Bappeda, hal ini menjadi kendala terhadap peran Bappeda sebagai pengendali perencanaan dan pembangunan di daerah;
 7. Masih perlunya pengoptimalan peran GWPP dalam mendukung pelaksanaan Dekon dan TP di daerah, termasuk proses perencanaan dan pengusulannya, dengan berpedoman pada prinsip/pendekatan penyelarasan perencanaan pusat dan daerah;
 8. Pengalokasian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan masih perlu didorong untuk mendukung pencapaian kinerja Prioritas Nasional.